



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDRAL PERIKANAN TANGKAP

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TAHUN 2025**

No	Jenis Layanan
1	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2	Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan
3	Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan

**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA - SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
KEWENANGAN MKP**

Nomor : B.41/DJPT.5/OT.310/I/2025

Tanggal terbit : 03 Januari 2025

A. KOMPONEN SERVICE POINT		
1.	PERSYARATAN UMUM USAHA	<p><u>SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</u></p> <p>A. DI LAUT:</p> <p>KBLI terkait: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 50133, 50142</p> <p>I. SIUP Baru dan SIUP Perpanjangan</p> <p>1. Melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nomor Induk Berusaha (NIB);b. rencana kegiatan usaha yang meliputi, modal, rencana pengadaan kapal, dan rencana operasional;c. surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk Korporasi;d. pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi;e. foto orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah;f. spesimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi;g. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi;h. Surat pernyataan penangkapan ikan terukur bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi. <p>2. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Pengusahaan Perikanan</p>

		<p>ii. SIUP Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Surat Izin Usaha Perikanan dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Data dalam NIB yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan b. Perluasan Usaha; c. Pengurangan Usaha; d. Daerah Penangkapan Ikan; e. Pelabuhan Pangkalan; f. Pelabuhan Muat; g. Pelabuhan negara tujuan; h. Fungsi kapal; i. Alat Penangkapan Ikan; dan/atau j. Ukuran Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan k. Pemilik manfaat 2. Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b), dapat dilakukan setelah merealisasikan seluruh Alokasi Usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan; 3. Perubahan sebagaimana pada angka 1) huruf b), huruf d), huruf h), huruf i), dan/atau huruf j) dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau; 4. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 1) tidak menambah masa berlaku Surat Izin Usaha Perikanan 5. Persyaratan perubahan SIUP: <ol style="list-style-type: none"> a. mencantumkan NIB, nomor SIUP, dan alasan perubahan untuk semua jenis perubahan b. melampirkan rencana usaha untuk jenis perubahan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan Usaha; ▪ Pengurangan Usaha; ▪ Daerah Penangkapan Ikan; ▪ Pelabuhan Pangkalan; ▪ Pelabuhan Muat; ▪ Pelabuhan negara tujuan; ▪ Fungsi kapal; dan/atau ▪ Alat Penangkapan Ikan. c. foto terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah, hanya untuk jenis perubahan penanggung jawab Korporasi; d. spesimen tanda tangan penanggung jawab Korporasi, hanya untuk jenis perubahan penanggung jawab Korporasi; e. surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, hanya untuk jenis perubahan Pemilik Manfaat; dan f. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi untuk semua jenis perubahan g. Surat pernyataan penangkapan ikan terukur bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi
--	--	--

2.	PERSYARATAN KHUSUS USAHA/ PERSYARATAN TEKNIS	<p>A. DI LAUT:</p> <p>Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan berdasarkan alokasi usaha perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Usaha ditetapkan berdasarkan Alokasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 2. Setiap Orang yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dan telah merealisasikan alokasinya dan akan berhenti melakukan usaha perikanan harus mengembalikan Surat Izin Usaha Perikanan yang dimiliki; 3. Setiap Orang yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan wajib merealisasikan seluruh alokasinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal terbitnya Surat Izin Usaha Perikanan pertama kali dan apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak direalisasi sama sekali, dilakukan pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan secara otomatis; dan b. Direalisasikan sebagian, dilakukan pengurangan Alokasi Usaha secara otomatis atas Alokasi Usaha yang belum direalisasikan 4. Setiap Orang yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha dengan benar kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setiap 6 (enam) bulan sejak Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan <p>B. KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Umum yang dapat dijadikan Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat merupakan Pelabuhan Umum yang ditetapkan oleh Menteri 2. Usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan berukuran kumulatif 300 (tiga ratus) gross tonnage ke atas harus dilakukan oleh Korporasi berbadan hukum 3. Surat Izin Usaha Perikanan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun. Surat Izin Usaha Perikanan yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang Alokasi Sumber Daya Ikan tersedia
3.	SISTEM/ MEKANISME	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilaksanakan secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (<i>Online Single Submission/OSS</i>) yang telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) secara <i>Single Sign On</i> (SSO) ▪ Akun pengguna yang terdaftar pada Sistem OSS dan SILAT menggunakan NIK, NIB dan alamat email yang sama
4.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS dengan terlebih dahulu mendaftarkan akun pengguna untuk login dan mengisi data-data yang diperlukan guna penerbitan NIB dan Permohonan Perizinan Berusaha 2. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha-Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Surat izin Usaha Perikanan melalui sistem OSS yang telah terintegrasi dengan sistem SILAT secara SSO

3. Pemenuhan persyaratan PB UMKU Surat izin Usaha Perikanan di sistem SILAT. Pastikan Pelaku Usaha sudah memiliki akun pengguna yang terdaftar di SILAT, jika belum maka lakukan pendaftaran melalui link pendaftaran yang disediakan dengan menggunakan NIK, NIB dan alamat email yang sama dengan akun yang terdaftar pada Sistem OSS. Setelah login pada Sistem SILAT Pelaku Usaha menginput permohonan serta data-data yang diperlukan dan mengunggah dokumen persyaratan
4. Tim verifikator KKP melakukan penilaian kesesuaian dan verifikasi terhadap:
 - a. Pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus/teknis
 - b. ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan berdasarkan estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan pemanfaat sumber daya ikan;
 - c. kesesuaian rencana kegiatan, rencana daerah usaha, kapal dan sarana usaha yang dimiliki, rencana pengadaan kapal dan sarana usaha, rencana produksi untuk alokasi, rencana pemasaran hasil penangkapan, rencana penggunaan tenaga kerja, dan rencana pembiayaan.
 - d. kesesuaian antara alokasi pada Surat Izin Usaha Perikanan dengan realisasi Surat Izin Usaha Perikanan pada permohonan perubahan;
 - e. kesesuaian alokasi usaha pada Surat Izin Usaha Perikanan dengan Perzinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan/atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan yang tidak diperpanjang dalam batas waktu 2 (dua) tahun sejak masa berlakunya habis atau Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan/atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dicabut atau dibatalkan.
5. Penerbitan Surat Tagihan PNBPN Pungutan Pengusahaan Perikanan. Apabila persyaratan lengkap dan sesuai maka permohonan diterima untuk diproses penerbitan Surat Tagihan PNBPN Pungutan Pengusahaan Perikanan. Pelaku usaha dapat mencetak Surat Tagihan PNBPN Pungutan Pengusahaan Perikanan yang telah terbit secara mandiri. Namun apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai maka permohonan SIUP akan distop proses dan dikembalikan kepada pelaku usaha disertai alasan penolakan melalui sistem SILAT.
6. Pelaku Usaha berdasarkan Surat Tagihan PNBPN Pungutan Pengusahaan Perikanan melakukan pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
7. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak Surat Tagihan PNBPN Pungutan Pengusahaan Perikanan diterbitkan pelaku usaha tidak membayar Pungutan Pengusahaan Perikanan, permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum dan dapat mengajukan permohonan baru kembali.
8. Tim Verifikator memvalidasi bukti pembayaran Surat Tagihan PNBPN Pungutan Pengusahaan Perikanan pada Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI). Apabila valid maka akan diproses penerbitan Surat izin Usaha Perikanan. Namun jika tidak valid akan distop proses dan dikembalikan kepada pelaku usaha melalui sistem SILAT.
9. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Elektronik. Surat Izin Usaha Perikanan yang telah disetujui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap akan dikirimkan sebagai respon final melalui sistem OSS untuk dapat diterbitkan dan dicetak secara mandiri oleh pelaku usaha.

5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	a. Penerimaan dokumen permohonan diterima dalam Aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) secara elektronik setiap hari b. Proses penyelesaian dokumen dilaksanakan : 4 (empat) hari kerja per satu permohonan
6.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
7.	PRODUK PELAYANAN	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
8.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, MASUKAN & APRESIASI	a. Pengaduan masyarakat berupa dugaan penyalahgunaan wewenang, tindak pidana KKN, suap, gratifikasi, pemerasan, benturan kepentingan, dan pelanggaran disiplin, dapat dilaporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia baik secara langsung maupun tidak langsung; b. Pengaduan secara langsung dapat disampaikan melalui tatap muka kepada Inspektorat V, Ketua TPP di masing-masing unit kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian atau petugas pelayanan di PTSA Kementerian Kelautan dan Perikanan pada ruang pengaduan/konsultasi; c. Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui: 1. <i>Live Chat website</i> perizinan www.perizinan.kkp.go.id 2. <i>WhatsApp</i> (Wa) Center Dit. PDK : 0852-1639-8079 3. Website : www.perizinan.kkp.go.id 4. Email : pengaduan.ditpdk@kkp.go.id ; pengaduandjpt@kkp.go.id 5. website pengaduan yaitu www.lapor.go.id ; 6. kotak pengaduan di Kantor Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian; 7. pesan singkat secara elektronik nomor 1708, dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke 1708; 8. surat elektronik dengan alamat ptsp@kkp.go.id dan pengaduan@kkp.go.id , 9. telepon dan <i>whatsapp</i> KKP dengan nomor 0811989011 10. surat non elektronik ditujukan kepada Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat Gedung Mina Bahari III Lt. 4 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, Kode Pos 10110 11. Instagram DJPT : @djpt_kkp 12. Youtube DJPT : @DitjenPerikananTangkap 13. Twitter : @djpt_kkp

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1.	DASAR HUKUM	1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang - Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024
----	-------------	--

		<p>tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
2.	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana: <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan internet; 2) komputer/ Laptop; 3) printer; 4) meja kerja; 5) alat komunikasi; dan 6) scanner. 7) Aplikasi perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) 8) Server b. Prasarana: <p>Ruang pelayanan Locket 4, Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) di Lantai 1 Gedung Mina Bahari IV, dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peralatan perkantoran untuk petugas layanan (komputer, printer, filling cabinet dan ATK) 2) customer service/resepsionis; 3) ruang pengaduan/konsultasi (selain loket); 4) aplikasi antrian; 5) ruang tunggu yang dilengkapi dengan air conditioner, wifi, televisi, monitor antrian, bahan bacaan, charger center, komputer untuk online entry mandiri; 6) kotak saran dan pengaduan; 7) fasilitas informasi berupa papan informasi digital dan brosur layanan; 8) free water; 9) tempat parkir mobil, motor dan khusus kelompok rentan di B1, B2 dan B3 Gedung Mina Bahari IV;

		<p>10) mushola; 11) toilet pria; 12) toilet wanita; 13) toilet jongkok di B3 Gedung Mina Bahari IV; 14) ruang laktasi; 15) area penitipan anak; 16) bank dan ATM BRI; 17) ATM Mandiri; 18) jalur evakuasi; 19) tabung pemadam kebakaran; dan 20) lift.</p> <p>Prasarana khusus kelompok Rentan: 1) loket khusus kelompok Rentan; 2) toilet kelompok Rentan; 3) step lobby di GF Gedung Mina Bahari IV; 4) kursi roda; dan 5) lift.</p>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>a. Mampu mengoperasikan komputer b. Memiliki kemampuan di bidang perizinan usaha perikanan tangkap c. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi untuk perizinan usaha perikanan tangkap ; d. Memahami peraturan dan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap.</p>
4.	JUMLAH PELAKSANA	Jumlah pelaksana Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang terkait langsung dengan pelayanan Penerbitan SIUP sebanyak 4 (empat) orang ASN
5.	PENGAWASAN INTERNAL	Telah ditetapkan tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
6.	JAMINAN PELAYANAN	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan mutu dan standar pelayanan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pengguna layanan melalui moto (CEPAT/ Cermat, Efektif, Pasti, Akuntabel, Transparansi) dan kebijakan mutu • Data pemohon tersimpan pada server yang diselenggarakan dan dilakukan pemeliharaan • Perlindungan informasi dan data pribadi pengguna jasa. • Menggunakan protokol HTTPS yang aman untuk mengenkripsi data antara pengguna jasa dan server. • Produk layanan yang diterbitkan menggunakan sertifikat elektronik

8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Triwulan.

Jakarta, 03 Januari 2025
Direktur Perizinan dan Kenelayanan



Ukon Ahmad Furkon, S.T., M.T.

**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN
DI LAUT**

Nomor : B.42/DJPT.5/OT.310/I/2025

Tanggal terbit : 03 Januari 2025

A. KOMPONEN SERVICE POINT		
1.	PERSYARATAN UMUM USAHA	<p>A. SKALA USAHA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1) Daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) Ukuran panjang dan lebar kapal; 5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 6) Lokasi Budidaya Ikan & Jenis Induk/Benih yang menjadi target, bagi usaha penangkapan Induk/Benih Ikan di laut (KBLI 03115) b. Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1) Daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan 3) Pelabuhan Pangkalan 2. Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 3. Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan kapal; b. Daerah penangkapan ikan; c. Alat Penangkapan Ikan; d. Ukuran kapal; e. Pelabuhan Pangkalan f. Lokasi Budidaya Ikan, bagi usaha penangkapan Induk/Benih Ikan di laut (KBLI03115) 4. Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan. 5. Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha. 6. Nelayan penangkap benih bening lobster untuk pembudidayaan harus merupakan nelayan yang telah ditetapkan sebagai nelayan penangkap benih bening lobster <p>B. SKALA USAHA KECIL, MENENGAH, DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Buku Kapal Perikanan; c. Menyampaikan informasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) Ukuran kapal; <p style="margin-left: 40px;">Bagi usaha penangkapan Induk/Benih Ikan di laut, ukuran kapal penangkap sampai dengan 30 gross tonnage</p>

		<p>5) Negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) pada wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang sama.</p> <p>d. Surat pernyataan penangkapan ikan terukur bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi</p> <p>2. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:</p> <p>a. Surat Izin Usaha Perikanan;</p> <p>b. Buku Kapal Perikanan;</p> <p>c. Daerah penangkapan ikan; dan/atau</p> <p>d. Pelabuhan Pangkalan.</p> <p>4. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 4) berlaku 1 (satu) tahun musim Penangkapan Ikan berjalan</p> <p>5. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan:</p> <p>a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;</p> <p>b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan</p> <p>c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.</p> <p>6. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</p> <p>7. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan, untuk mencabut:</p> <p>a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau</p> <p>b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.</p>
		<p>C. KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>1. Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan</p> <p>2. Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan:</p> <p>a. Menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan</p> <p>b. Di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap</p>

2.	PERSYARATAN KHUSUS USAHA	<p>A. SKALA USAHA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku; 2. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan 3. Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan. <p>B. SKALA USAHA KECIL, MENENGAH, DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi kapal penangkap ikan yang melakukan pembayaran pasca produksi; 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3. Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Persetujuan Berlayar; 4. Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan Berlayar berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Ukuran kapal; b. Alat Penangkapan Ikan; dan c. Daerah penangkapan ikan. 5. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan ikan; 6. Mengaktifkan transmitter SPKP, bagi Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri; dan 7. Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengaktifkan transmitter SPKP, untuk Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri; b. Melaporkan hasil tangkapan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan; c. Mengalihkan hasil tangkapan ikan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya; d. Mitra sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha e. Mempunyai Pelabuhan Pangkalan yang sama dengan Kapal Pengangkut Ikan, untuk Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha penangkapan ikan dari Menteri; dan f. Membuat Berita Acara Alih Muatan setiap kali melakukan Alih Muatan
3.	SISTEM / MEKANISME	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilaksanakan secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (<i>Online Single Submission/OSS</i>) yang telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) secara <i>Single Sign On</i> (SSO) ▪ Akun pengguna yang terdaftar pada Sistem OSS dan SILAT menggunakan NIK, NIB dan alamat email yang sama
4.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan melalui sistem OSS yang telah terintegrasi dengan sistem SILAT secara SSO 2. Pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di sistem SILAT. Pelaku Usaha menginput permohonan serta data-data yang diperlukan dan menggunggah dokumen persyaratan. 3. Penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP. 4. Tim verifikator KKP melakukan penilaian kesesuaian dan verifikasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan meliputi:

		<ol style="list-style-type: none"> 1) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; 2) daerah penangkapan ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) kisaran ukuran Kapal Penangkap Ikan; dan 5) negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (<i>Regional Fisheries Management Organization</i>) pada wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (<i>Regional Fisheries Management Organization</i>) yang sama <p>b. informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan 2) Identitas Kapal Penangkap Ikan <p>c. Pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak</p> <p>5. Penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Elektronik. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang telah disetujui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap akan dikirimkan sebagai respon final melalui sistem OSS untuk dapat diterbitkan dan dicetak secara mandiri oleh pelaku usaha.</p>
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dokumen permohonan diterima dalam Aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) secara elektronik setiap hari b. Proses penyelesaian dokumen dilaksanakan : 4 (empat) hari kerja per satu permohonan
6.	BIAYA/TARIF	<p>Sesuai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
7.	PRODUK PELAYANAN	Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan
8.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, MASUKAN & APRESIASI	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan masyarakat berupa dugaan penyalahgunaan wewenang, tindak pidana KKN, suap, gratifikasi, pemerasan, benturan kepentingan, dan pelanggaran disiplin, dapat dilaporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia baik secara langsung maupun tidak langsung; b. Pengaduan secara langsung dapat disampaikan melalui tatap muka kepada Inspektorat V, Ketua TPP di masing-masing unit kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian atau petugas pelayanan di PTSA Kementerian Kelautan dan Perikanan pada ruang pengaduan/konsultasi; c. Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Live Chat website</i> perizinan www.perizinan.kkp.go.id 2. <i>WhatsApp</i> (Wa) Center Dit. PDK : 0852-1639-8079 3. Website : www.perizinan.kkp.go.id 4. Email : pengaduan.ditpdk@kkp.go.id; pengaduandipt@kkp.go.id 5. website pengaduan yaitu www.lapor.go.id; 6. kotak pengaduan di Kantor Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian; 7. pesan singkat secara elektronik nomor 1708, dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke 1708; 8. surat elektronik dengan alamat ptsp@kkp.go.id dan pengaduan@kkp.go.id, 9. telepon dan <i>whatsapp</i> KKP dengan nomor 0811989011 10. surat non elektronik ditujukan kepada Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat Gedung Mina Bahari III Lt. 4 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, Kode Pos 10110 11. Instagram DJPT : @djpt_kkp 12. Youtube DJPT : @DitjenPerikananTangkap 13. Twitter : @djpt_kkp

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang - Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 71411. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
----	-------------	--

2.	SARANA DAN PRASARANA	<p>a. Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan internet; 2) komputer/ Laptop; 3) printer; 4) meja kerja; 5) alat komunikasi; dan 6) scanner. 7) Aplikasi perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) 8) Server <p>b. Prasarana:</p> <p>Ruang pelayanan Loker 4, Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) di Lantai 1 Gedung Mina Bahari IV, dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peralatan perkantoran untuk petugas layanan (komputer, printer, filling cabinet dan ATK) 2) customer service/resepsionis; 3) ruang pengaduan/konsultasi (selain loket); 4) aplikasi antrian; 5) ruang tunggu yang dilengkapi dengan air conditioner, wifi, televisi, monitor antrian, bahan bacaan, charger center, komputer untuk online entry mandiri; 6) kotak saran dan pengaduan; 7) fasilitas informasi berupa papan informasi digital dan brosur layanan; 8) free water; 9) tempat parkir mobil, motor dan khusus kelompok rentan di B1, B2 dan B3 Gedung Mina Bahari IV; 10) mushola; 11) toilet pria; 12) toilet wanita; 13) toilet jongkok di B3 Gedung Mina Bahari IV; 14) ruang laktasi; 15) area penitipan anak; 16) bank dan ATM BRI; 17) ATM Mandiri; 18) jalur evakuasi; 19) tabung pemadam kebakaran; dan 20) lift. <p>Prasarana khusus kelompok Rentan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) loket khusus kelompok Rentan; 2) toilet kelompok Rentan; 3) step lobby di GF Gedung Mina Bahari IV; 4) kursi roda; dan 5) lift.
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> a. Mampu mengoperasikan komputer b. Memiliki kemampuan di bidang perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan c. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi untuk perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan; d. Memahami peraturan dan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap.
4.	JUMLAH PELAKSANA	Jumlah pelaksana Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang terkait langsung dengan pelayanan Penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan sebanyak 4 (empat) orang ASN

5.	PENGAWASAN INTERNAL	Telah ditetapkan tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
6.	JAMINAN PELAYANAN	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan mutu dan standar pelayanan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
7.	JAMINAN KEAMANANDAN KESELAMATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pengguna layanan melalui moto (CEPAT/ Cermat, Efektif, Pasti, Akuntabel, Transparansi) dan kebijakan mutu • Data pemohon tersimpan pada server yang diselenggarakan dan dilakukan pemeliharaan • Perlindungan informasi dan data pribadi pengguna jasa. • Menggunakan protokol HTTPS yang aman untuk mengenkripsi data antara pengguna jasa dan server. • Produk layanan yang diterbitkan menggunakan sertifikat elektronik
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Triwulan.

Jakarta, 03 Januari 2025

Direktur Perizinan dan Kenelayanan



Ukon Ahmad Furkon, S.T., M.T.

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

Nomor : B.43/DJPT.5/OT.310/I/2025

Tanggal terbit : 03 Januari 2025

A. KOMPONEN SERVICE POINT		
1.	PERSYARATAN UMUM USAHA	<p><u>STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI (KBLI 50133)</u></p> <p>A. SKALA USAHA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Pelabuhan Pangkalan;b. Pelabuhan Muat;c. Ukuran Kapal;d. Buku Kapal Perikanan2. Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan:<ol style="list-style-type: none">a. Pelabuhan Pangkalan;b. Pelabuhan Muat;c. Ukuran kapal;d. Buku Kapal Perikanan <p>B. SKALA USAHA KECIL, MENENGAH, DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan:<ol style="list-style-type: none">a. Surat Izin Usaha Perikanan;b. Buku Kapal Perikanan;c. Menyampaikan informasi meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Pelabuhan Muat;2) Pelabuhan Pangkalan;3) Ukuran kapal;2. Kapal Pengangkut Ikan yang akan melakukan Alih Muatan dari Kapal Penangkap Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan.3. Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 2) tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Pengangkut Ikan, termasuk kapal penangkap ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.4. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup5. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.6. Untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia diperbolehkan mengangkut sarana dan input produksi kegiatan pembudidayaan ikan7. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:<ol style="list-style-type: none">a. Surat Izin Usaha Perikanan;b. Buku Kapal Perikanan; danc. Pelabuhan Pangkalan.8. Perubahan sebagaimana pada angka 7) huruf b), apabila terdapat perubahan pada ukuran Kapal Pengangkut Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak9. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 8) 1 tahun sejak diterbitkan10. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. <p>11. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</p> <p>12. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan, untuk mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap. <p>C. KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>1. Sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Skala usaha mikro: Memiliki ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan (palka ikan dan/atau alat simpan lainnya). b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan (palka ikan dan/atau alat simpan lainnya) yang dilengkapi oleh sistem pendinginan; ▪ Untuk pengangkut ikan hidup memiliki ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan (palka ikan dan/atau alat simpan lainnya) dan dilengkapi dengan sarana instalasi airasi dan/atau sistem sirkulasi air <p>2. Kerja Sama Alih Muat Kapal Pengangkut Ikan hanya dapat dilakukan dengan Kapal Penangkap Ikan dengan Alat Penangkap Ikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pancing; dan b. Jaring Hela Udang Berkantong khusus hasil tangkapan sampingannya
--	--	--

STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI (KBLI 50142)

- a. Surat Izin Usaha Perikanan;
- b. Buku Kapal Perikanan;
- c. Menyampaikan informasi meliputi:
 - Pelabuhan Muat;
 - Pelabuhan Pangkalan; (catatan: satu dalam negeri)
 - Ukuran kapal;
- d. Perjanjian kerja sama keagenan untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing.
- e. Untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan:
 1. *Grosse akta*, apabila *grosse akta* dalam jaminan bank, ditambahkan *akta hipotik*;
 2. gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
 3. surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;
 4. surat ukur internasional untuk kapal asing;
 5. paspor dan buku pelaut (*seamen book*) dan foto Nakhoda dan daftaranak buah kapal;
 6. untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, ditambahkan persyaratan:
 - a) Perizinan Usaha Pelayaran Angkutan Laut;
 - b) Surat penunjukan keagenan atau surat perjanjian sewa kapal;
 - c) Daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan dalam bentuk kerja sama yang disahkan Notaris; dan
 - d) KTP/paspor pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
 7. untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor, ditambahkan persyaratan:
 - a) pelabuhan tujuan; dan
 - b) data kapal
- f. Untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing berukuran palingkecil 100 (seratus) gross tonnage
- g. Untuk kapal pengangkut ikan segar dan/atau beku untuk tujuan eksporberbendera asing berukuran di atas 1.000 (seribu) gross tonnage.
- h. Perjanjian kerja sama antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan industriperikanan dalam negeri.
- i. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup.
- j. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- k. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
 - 1) Surat Izin Usaha Perikanan;
 - 2) Buku Kapal Perikanan;
 - 3) pelabuhan pangkalan; dan
 - 4) negara tujuan.
- l. Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada ukuran Kapal Pengangkut Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>m. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan dalam 1 (satu) tahun musim Penangkapan Ikan berjalan.</p> <p>n. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/ mencantumkan):</p> <ol style="list-style-type: none">1) nomor register kapal perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;2) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan3) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. <p>o. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru</p> <p>p. Setiap Orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau2) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap |
|--|--|---|

2.	PERSYARATAN KHUSUS USAHA	<p><u>STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI (KBLI 50133)</u></p> <p>A. SKALA USAHA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku; 2. Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan untuk ikan segar. <p>B. SKALA USAHA KECIL, MENENGAH, DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bagi Kapal Pengangkut Ikan yang mengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan dan/atau menunjukkan bukti bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Kapal Pengangkut Ikan yang mengangkut ikan yang telah dipungut di Pelabuhan Muat dan/atau Pelabuhan Pangkalan; 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal pengangkut ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri. 4. Melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan Log Book Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada Pelabuhan pangkalan; 5. Memasang dan mengaktifkan kamera pemantau di atas kapal. 6. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Alih Muatan wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri; b. mengangkut ikan hasil tangkapan dari Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya; c. mempunyai Pelabuhan Pangkalan yang sama dengan Kapal Penangkap Ikan; d. menerima Pemantau di atas kapal; e. wajib menggunakan pemantau di atas kapal bagi kapal yang melakukan alihmuatan di Laut Lepas; f. mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai dengan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan; g. memasang dan mengaktifkan kamera pemantau di atas kapal; dan h. membuat Berita Acara Alih Muatan <p><u>STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI (KBLI 50142)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki nomor register dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (<i>Regional Fisheries Management Organization</i>) untuk kapal pengangkut ikan yang beroperasi di laut lepas; (dipindahkan ke dalam negeri) b. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; c. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal pengangkut ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri, d. Menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkutan ikan hidup; e. Untuk kapal pengangkut ikan hidup diberikan 10 (sepuluh) pelabuhan cek poin (pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar) dan 10 (sepuluh) titik lokasi pengambilan ikan hidup (lokasi budidaya). Dari sepuluh pelabuhan cek poin, pada Persetujuan Berlayar dicantumkan 2 (dua) pelabuhan cek poin yang terdiri dari satu pelabuhan masuk dan 1 (satu) pelabuhan keluar.
----	--------------------------	---

3.	SISTEM / MEKANISME	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilaksanakan secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (<i>Online Single Submission/OSS</i>) yang telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) secara <i>Single Sign On (SSO)</i> ▪ Akun pengguna yang terdaftar pada Sistem OSS dan SILAT menggunakan NIK, NIB dan alamat email yang sama
4.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan melalui sistem OSS yang telah terintegrasi dengan sistem SILAT secara SSO 2. Pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan di sistem SILAT. Pelaku Usaha menginput permohonan serta data- data yang diperlukan dan menggunggah dokumen persyaratan. 3. Penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP. 4. Tim verifikator KKP melakukan penilaian kesesuaian dan verifikasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelabuhan Pangkalan; 2) Pelabuhan Muat; 3) kisaran ukuran Kapal Penangkap Ikan; 4) negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) pada wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang sama (bagi KBLI 50142) b. Jenis muatan ikan; c. Pemenuhan persyaratan terhadap informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan; d. Pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 5. Penerbitkan Surat Tagihan PNB Pungutan Perusahaan Perikanan. Apabila persyaratan lengkap dan sesuai maka permohonan diterima untuk diproses penerbitan Surat Tagihan PNB Pungutan Perusahaan Perikanan. Pelaku usaha dapat mencetak Surat Tagihan PNB Pungutan Perusahaan Perikanan yang telah terbit secara mandiri. Namun apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai maka permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan akan distop proses dan dikembalikan kepada pelaku usaha disertai alasan penolakan melalui sistem SILAT 6. Pelaku Usaha berdasarkan Surat Tagihan PNB Pungutan Perusahaan Perikanan melakukan pembayaran Pungutan Perusahaan Perikanan ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

		<p>7. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Surat Tagihan PNBP Pungutan Pengusahaan Perikanan diterbitkan pelaku usaha tidak membayar Pungutan Pengusahaan Perikanan, permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dinyatakan batal demi hukum dan dapat mengajukan permohonan baru kembali.</p> <p>8. Tim Verifikator memvalidasi bukti pembayaran Surat Tagihan PNBP Pungutan Pengusahaan Perikanan pada Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Apabila valid maka akan diproses penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan. Namun jika tidak valid akan distop proses dan dikembalikan kepada pelaku usaha melalui sistem SILAT.</p> <p>9. Penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan Elektronik. Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan yang telah disetujui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap akan dikirimkan sebagai respon final melalui sistem OSS untuk dapat diterbitkan dan dicetak secara mandiri oleh pelaku usaha.</p>
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<p>a. 4 Penerimaan dokumen permohonan diterima dalam Aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) secara elektronik setiap hari</p> <p>b. Proses penyelesaian dokumen dilaksanakan : 4 (empat) hari kerja per satu permohonan</p>
6.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
7.	PRODUK PELAYANAN	Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan
8.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, MASUKAN & APRESIASI	<p>a. Pengaduan masyarakat berupa dugaan penyalahgunaan wewenang, tindak pidana KKN, suap, gratifikasi, pemerasan, benturan kepentingan, dan pelanggaran disiplin, dapat dilaporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia baik secara langsung maupun tidak langsung;</p> <p>b. Pengaduan secara langsung dapat disampaikan melalui tatap muka kepada Inspektorat V, Ketua TPP di masing-masing unit kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian atau petugas pelayanan di PTSA Kementerian Kelautan dan Perikanan pada ruang pengaduan/konsultasi;</p> <p>c. Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Live Chat website</i> perizinan www.perizinan.kkp.go.id 2. <i>WhatsApp (Wa) Center</i> Dit. PDK : 0852-1639-8079 3. Website : www.perizinan.kkp.go.id 4. Email : pengaduan.ditpdk@kkp.go.id; pengaduandjpt@kkp.go.id 5. website pengaduan yaitu www.lapor.go.id; 6. kotak pengaduan di Kantor Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian; 7. pesan singkat secara elektronik nomor 1708, dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke 1708; 8. surat elektronik dengan alamat ptsp@kkp.go.id dan pengaduan@kkp.go.id, 9. telepon dan <i>whatsapp</i> KKP dengan nomor 0811989011 10. surat non elektronik ditujukan kepada Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat Gedung Mina Bahari III Lt. 4 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, Kode Pos 10110 11. Instagram DJPT : @djpt_kkp 12. Youtube DJPT : @DitjenPerikananTangkap 13. Twitter : @djpt_kkp

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang - Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 71411. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber
----	-------------	--

Daya Alam Perikanan		
2.	SARANA DAN PRASARANA	<p>a. Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan internet; 2) komputer/ Laptop; 3) printer; 4) meja kerja; 5) alat komunikasi; dan 6) scanner. 7) Aplikasi perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) 8) Server <p>b. Prasarana:</p> <p>Ruang pelayanan Loker 4, Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) di Lantai 1 Gedung Mina Bahari IV, dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peralatan perkantoran untuk petugas layanan (komputer, printer, filling cabinet dan ATK) 2) customer service/resepsionis; 3) ruang pengaduan/konsultasi (selain loket); 4) aplikasi antrian; 5) ruang tunggu yang dilengkapi dengan air conditioner, wifi, televisi, monitor antrian, bahan bacaan, charger center, komputer untuk online entry mandiri; 6) kotak saran dan pengaduan; 7) fasilitas informasi berupa papan informasi digital dan brosur layanan; 8) free water; 9) tempat parkir mobil, motor dan khusus kelompok rentan di B1, B2 dan B3 Gedung Mina Bahari IV; 10) mushola; 11) toilet pria; 12) toilet wanita; 13) toilet jongkok di B3 Gedung Mina Bahari IV; 14) ruang laktasi; 15) area penitipan anak; 16) bank dan ATM BRI; 17) ATM Mandiri; 18) jalur evakuasi; 19) tabung pemadam kebakaran; dan 20) lift. <p>Prasarana khusus kelompok Rentan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) loket khusus kelompok Rentan; 2) toilet kelompok Rentan; 3) step lobby di GF Gedung Mina Bahari IV; 4) kursi roda; dan 5) lift.
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>a. Mampu mengoperasikan komputer</p> <p>b. Memiliki kemampuan di bidang perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan</p> <p>c. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan;</p>

		d. Memahami peraturan dan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap.
4.	JUMLAH PELAKSANA	Jumlah pelaksana Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang terkait langsung dengan pelayanan Penerbitan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan sebanyak 4 (empat) orang ASN
5.	PENGAWASAN INTERNAL	Telah ditetapkan tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
6.	JAMINAN PELAYANAN	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan mutu dan standar pelayanan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pengguna layanan melalui moto (CEPAT/ Cermat, Efektif, Pasti, Akuntabel, Transparansi) dan kebijakan mutu • Data pemohon tersimpan pada server yang diselenggarakan dan dilakukan pemeliharaan • Perlindungan informasi dan data pribadi pengguna jasa. • Menggunakan protokol HTTPS yang aman untuk mengenkripsi data antara pengguna jasa dan server. • Produk layanan yang diterbitkan menggunakan sertifikat elektronik
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Triwulan.

Jakarta, 03 Januari 2025
Direktur Perizinan dan Kenelayanan



Uken Ahmad Furkon, S.T., M.T.